BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 99 /KPTS/II/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI
EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TERHADAP PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi yang melibatkan satuan kerja terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terhadap Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

ORD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Penanggung jawab, mempunyai tugas :
   1. memberikan arahan terkait pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat; dan
   2. mempertanggungjawabkan pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
b. Ketua, mempunyai tugas :
   1. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah;
   2. memberikan arahan terkait pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah; dan
   3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.
c. Wakil Ketua, mempunyai tugas :
   1. Membantu mengoordinir pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang;
   2. mengendalikan pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab.

OPD | KABAG HUKUM

d. Sekretaris, mempunyai tugas :
   1. mempersiapkan dokumen administratif pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   2. memfasilitasi penyusunan laporan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Anggota, mempunyai tugas :
   1. membantu tugas-tugas koordinator bidang sesuai bidangnya masing-masing;
   2. mempersiapkan materi/data/bahan guna kelancaran dan optimalnya pelaksanaan tugas koordinator bidang masing-masing;
   3. membantu mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah guna kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas koordinastor bidang masing-masing; dan
   4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator Bidang masing-masing.

f. Anggota Pengumpul Data mempunyai tugas :
   1. mengumpulkan dan menghimpun bahan /dokumen capaian kinerja dari Organisasi Perangkat Daerah; dan
   2. melakukan verifikasi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

g. Anggota Pengelola Data mempunyai tugas :
   1. menganalisis bahan/dokumen dari Organisasi Perangkat Daerah sebagai bahan pengelolaan evaluasi laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat; dan
   2. mengkoordinasikan kepada OPD/instansi terkait guna validitas dan kelengkapan bahan/data capaian kinerja.

h. Anggota Penyusun Laporan mempunyai tugas :
   1. mempersiapkan rapat-rapat koordinasi guna kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
   2. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sesuai ketentuan yang berlaku;
   3. melaksanakan penyempurnaan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat apabila ada koreksi dari pimpinan atau dari tim evaluasi baik Provinsi maupun Pusat; dan
   4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab melalui Ketua Tim SAKIP Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan,maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 Januari 2021
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOOR...

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	Inspektorat	
5	Bappeda	
6	B. organisasi	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 99 /KPTS/II/2021
TANGGAL : 14 Januari 2021

TIM KOORDINASI
EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TERHADAP PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2.	Inspektur	Ketua
3.	Sekretaris Inspektorat	Wakil Ketua
4.	Inspektur Pembantu Wilayah V	Sekretaris
5.	Inspektur Pembantu Wilayah II	Wakil Sekretaris
6.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat	Anggota
7.	Kasubbag Perencanaan Inspektorat	Anggota
8.	Kasubbag Administrasi dan Umum Inspektorat	Anggota
9.	Kasubbag Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setdakab.	Anggota
10.	Kasubbag Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
11.	Pembangunan Bappeda	Anggota
12.	Mat Sukri, S.Sos. MP.	Anggota
13.	Nelly Azizah, S.Thi.	Anggota Pengumpul Data
14.	Meiri Heindriyanti, S.E.	Anggota Pengumpul Data
15.	Diana Papilaya,S.IP.	Anggota Pengumpul Data
16.	Supandi, ST., MP.	Anggota Pengelola Data
17.	Siti Yulasti,S.H.	Anggota Pengelola Data
18.	Deasy Mulia wardani,S.E.	Anggota Pengelola Data
19.	Widia Sari, S.E	Anggota Penelola Data
20.	Hernita, S.IP	Anggota Pengelola Data
21.	Despaniar, S.E., M.M.	Anggota Pengelola Data
22.	Rahmad Nur,S.H.	Anggota Penyusun Laporan
23.	Yuni Asmi, S.E	Anggota Penyusun Laporan
24.	Pipit Dwi Lestari,S.E.	Anggota Penyusun Laporan
25.	Manaf Faisal, S.T	Anggota Penyusun Laporan

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Inspektorat	
5	Bappeda	
6	B organisasi	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS